

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Teori Dasar Penelitian**

##### **2.1.1 Teori Agensi**

Konsep agensi menjelaskan keterkaitan antara pihak prinsipal (pemilik modal) dengan agen (pengelola dana). Menurut Poniman *et al.* (2018), teori agensi merupakan teori yang mendeskripsikan hubungan antara pemilik dengan pengelola dana. Pemilik yang dimaksud berupa pihak yang memiliki kedudukan tinggi dan hak untuk memberikan arahan dan amanah sedangkan pengelola dana yaitu pihak yang menerima amanah dari pemilik perusahaan dan bertanggungjawab atas amanah tersebut.

Teori agensi menekankan pentingnya bagi pemilik bisnis untuk mendelegasikan manajemen bisnis kepada para profesional yang dikenal sebagai agen yang memiliki pemahaman yang lebih baik dalam mengelola urusan sehari-hari mereka (Tandiontong, 2017:5). Manajemen perusahaan berkewajiban memberikan informasi terkait hasil laporan audit yang dikelola auditor yang independen pada pemegang saham (Syofiana *et al.*, 2018). Kontrak antara prinsipal dan agen sulit terlaksana dengan baik disebabkan adanya asimetri informasi, agar terhindar adanya konflik yang berkepanjangan maka diperlukan pihak ketiga yaitu auditor independen (Lestari & Latrini, 2018).

Menurut Kusmawati (2021), kehadiran auditor menimbulkan adanya biaya agensi berupa *audit fee* yang dibutuhkan dan diberikan kepada pihak ketiga (auditor) dalam mengawasi aktivitas yang dilaksanakan oleh pihak manajer melalui

proses audit dengan tepat waktu sehingga menghindari keterlambatan audit yang dapat memicu konflik antara pemilik dan manajer. Biaya yang diberikan diharapkan dapat mendukung kualitas audit sehingga menghasilkan informasi keuangan yang akurat bagi pihak prinsipal dan manajemen. Manajer pada perusahaan cenderung sulit untuk melakukan pengawasan dikarenakan terdapat banyak agen dan mengeluarkan *monitoring cost* lebih besar dibandingkan perusahaan kecil untuk sistem *control* yang efektif serta sistem audit yang dapat diaudit dengan tepat waktu (Saputra & Agustin, 2021)

Menurut Saputra & Agustin (2021), dalam teori ini klien mempercayakan pemeriksaan laporan keuangannya dilakukan oleh auditor dari Kantor Akuntan Publik (KAP). Auditor KAP akan menyampaikan opini atas kewajaran laporan keuangan yang diterima dari pihak pengelola dana. Auditor dipercayai dapat bersikap secara profesional yang didukung dengan hasil akhir laporan auditnya.

Auditor dipercayai dapat menjembatani kepentingan antara prinsipal dan agen perusahaan untuk melakukan pengauditan laporan keuangan dengan tepat waktu sehingga memperoleh hasil akhir yang berkualitas dalam memenuhi relevansi dan realibilitas suatu laporan keuangan. Laporan keuangan yang diaudit terlambat untuk dipublikasi maka terjadi keterlambatan audit yang menyebabkan pihak manajemen perusahaan memperoleh sanksi dari pihak BEI (Goldyanta & Ardini, 2020).

### **2.1.2 Teori Kepatuhan**

Menurut Lapinayanti & Budiarta (2018), teori kepatuhan (*legitimacy theory*) merupakan suatu teori yang menerangkan mengenai suatu situasi yang

mendorong seseorang untuk menaati aturan yang ditetapkan. Teori kepatuhan mendorong para pihak yang berkepentingan dalam perusahaan untuk memenuhi kewajibannya dalam melakukan publikasi laporan audit dengan waktu yang tepat sesuai aturan yang telah diedarkan untuk ditaati semua pihak berkepentingan (Oktaviani & Ariyanto, 2019).

Keterkaitan atas kepatuhan pada ketepatan waktu terhadap pelaporan keuangan perusahaan publik di Indonesia telah tercantum dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1995 (Presiden Republik Indonesia, 1995) dan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor: Kep-431/BL/2012 mengenai “Penyampaian Berkala Laporan Keuangan Berkala Emiten Dan Perusahaan Publik” (Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, 2012) kemudian terjadi revisi menjadi Nomor: 29/POJK.04/2016 menjelaskan “Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik” (Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, 2016).

Teori kepatuhan mendeskripsikan mengenai kaitan ketepatan waktu yang tersedia dengan *audit delay*, sesuai aturan yang ada. OJK menyatakan bahwa laporan keuangan audit dipublikasi selambatnya 120 hari dari pelaporan laporan keuangan tahunan. Akuntan diharapkan menyiapkan laporan audit kurang dari 120 atau tepat 120 hari, meskipun itu dirasakan tidak mudah (Syofiana *et al.*, 2018).

## **2.2 Teori Variabel Y dan X**

### **2.2.1 Audit Delay**

*Audit delay* merupakan jangka waktu keterlambatan pemeriksaan yang berkaitan dengan jumlah hari yang diperlukan auditor dalam penyelesaian audit, diukur atas periode akhir tahun hingga diterbitnya laporan keuangan audit (Putri &

Setiawan, 2021). Periode lamanya waktu dibutuhkan dalam menyelesaikan audit akan menyebabkan laporan keuangan yang tertunda dan lambat rilis. Kelambatan rilis laporan keuangan bisa memicu penyimpangan terhadap laporan keuangan (Alfiani & Nurmala, 2020).

Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) dan Lembaga Keuangan (LK) Nomor: KEP-346/BL/2011 (Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, 2011) mewajibkan semua emiten beserta perusahaan terbuka yang tercatat di bursa efek melaporkan laporan keuangan dan audit kepada BAPEPAM dan LK paling lama 3 bulan (90 hari) sejak waktu laporan keuangan tahunan.

Pada 1 Agustus 2012 BAPEPAM dan LK meluncurkan peraturan XK 6 dengan Nomor: Kep-431/BL/2012 (Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, 2012), yang mengatur emiten maupun perseroan terbuka dengan pernyataan pendaftaran yang sah wajib merilis laporan keuangan dan laporan audit kepada BAPEPAM dan LK paling lambat 4 bulan atau 120 hari sehabis akhir tahun pembukuan. Jika perusahaan dan emiten melanggar aturan tersebut akan dikenakan sanksi dan denda yang ditetapkan (Effendi, 2020). Menurut Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (2016), dengan adanya peraturan UU No. 21 tahun 2011, aturan dari OJK No.29/PJOK/04/2016 tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik paling lambat 4 bulan atau 120 hari setelah akhir tahun pembukuan.

Menurut Alfiani & Nurmala (2020), ketepatan waktu dapat ditentukan berdasarkan atas beberapa karakteristik keterlambatan berupa:

- a. *Preliminary lag*: jarak kapasitas hari masa agenda pelaporan laporan keuangan hingga pengakuan laporan keuangan pendahulu oleh bursa.
- b. *Auditor's report lag*: jarak kapasitas hari masa agenda pelaporan laporan keuangan hingga agenda penandatanganan laporan auditor.
- c. *Total lag*: jarak kapasitas hari sejak agenda pelaporan laporan keuangan sampai dengan agenda laporan keuangan tahunan yang diterbitkan oleh bursa.

Pengungkapan laporan keuangan diaudit dengan tepat waktu merupakan hal utama bagi perseroan terbuka sebagai sumber pendapatan. Penerbitan laporan keuangan akan mempengaruhi nilai laporan keuangan yang tercatat bila dilakukan secara tepat waktu. Nilai informasi tidak lagi berguna bila laporan keuangan disajikan secara tidak relevan dengan ketidaktepatan waktu dan keakuratan data yang sangat penting untuk kegunaannya dalam pengambilan keputusan (Goldyanta & Ardini, 2020). Terdapat beberapa faktor baik internal maupun eksternal yang peneliti duga dapat mempengaruhi terjadinya *Audit Delay* dalam suatu bisnis, antara lain Kualitas Audit, *Audit Fee* dan Ukuran Perusahaan.

### **2.2.2 Kualitas Audit**

Kualitas audit merupakan tingkat kemampuan auditor dalam menjalankan profesinya mulai dari pemeriksaan laporan keuangan hingga pelaporan mengenai terjadinya suatu penyimpangan dan masalah pada sistem pencatatan yang ada pada kliennya. Pelaporan penyimpangan tersebut dan independensi auditor tergantung pada tingkat kompetensinya (Tandiontong, 2017:80). Proses audit dinyatakan berkualitas bila dikerjakan oleh auditor yang dianggap berkompeten dan independen (Jayanti, 2018).

Laporan keuangan dikatakan berkualitas bila diaudit oleh KAP *big four* dikarenakan KAP *big four* dipercaya dapat memberikan jasa yang independen dan transparan dalam memberi pendapat sesuai dengan laporan keuangan yang disajikan (Purba, 2018). Laporan keuangan yang berkualitas mempersingkat publikasi laporan keuangan seperti perusahaan audit internasional, mereka memiliki insentif yang lebih besar agar lebih semangat dalam memberikan layanan yang lebih cepat guna memperluas pangsa pasar mereka (Sari & Satyawan, 2022). Laporan audit yang di audit oleh auditor berkualitas seperti KAP *big four* dapat mempersingkat waktu dengan didukung oleh sumber daya manusia yang professional (Jayanti, 2018).

Kualitas audit dapat dilihat dari proses melakukan pemeriksaan yang disesuaikan atas standar pemeriksaan sehingga hasil pemeriksaan yang didapatkan dapat berguna bagi pihak yang mengambil keputusan. Mempercepat waktu audit merupakan salah satu cara bagi perusahaan untuk menjaga reputasinya agar klien memiliki kepercayaan terhadap mereka. Pada praktiknya, semua KAP di Indonesia menerapkan pengerjaan audit yang kurang lebih sama yaitu berlandaskan standar audit dan kepatuhan yang ditetapkan di Indonesia (Goldyanta & Ardini, 2020).

Pada umumnya terdapat 4 KAP yang terkategori dalam *big four accountant public* yang terdiri atas (Lestari & Latrini, 2018):

- a. KAP PWC, bekerja sama pada pihak KAP Drs. Hadi Sutanto dan Rekan, serta Haryanto Sahari dan Rekan;
- b. KAP KPMG, bekerja sama pada pihak KAP Sidharta-Sidharta dan Widjaja;
- c. KAP E&Y, bekerja sama pada pihak KAP Prasetio, Sarwoko, dan Sanjadja;

- d. KAP Deloitte, bekerja sama pada pihak KAP Hans Tuanakotta dan Mustofa, serta Osman Ramli Satrio dan Rekan.

Timbulnya masalah keagenan disebabkan individual yang mementingkan kepentingan pribadi dan munculnya beberapa konflik dalam suatu aktivitas dengan waktu yang sama. Teori agensi menjelaskan adanya asimetri informasi dalam laporan keuangan juga dapat menyebabkan konflik antar organisasi, sehingga pihak ketiga terutama auditor bertanggung jawab untuk memastikan keakuratan informasi yang diberikan oleh manajemen melalui kualitas audit (Saputra & Agustin, 2021). Tolak ukur audit dapat terjadi pada ukuran KAP dalam kualitas audit karena ukuran KAP besar mempunyai kemandirian dan sikap konservatif dalam melaksanakan proses penilaian serta dapat mempengaruhi jangka waktu penilaian (Marbun & Simbolon, 2021).

Berdasarkan hasil akhir penelitian Komang *et al.* (2021), Kualitas Audit berpengaruh signifikan terhadap *Audit Delay*, dikarenakan kualitas audit baik akan memberikan hasil laporan keuangan perusahaan dengan potensi kesalahan yang minim, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Sabatini & Vestari (2019), bahwa kualitas audit tidak berpengaruh terhadap waktu keterlambatan pemeriksaan, dikarenakan perusahaan dengan memiliki kecendrungan nilai presentase kualitas audit baik di atas maupun dibawah rata-rata tetap terdapat kualitas audit yang sama.

### **2.2.3 Audit Fee**

*Audit fee* ialah jumlah biaya jasa dari klien didukung dengan berbagai faktor antara lain kompleksitas audit, risiko yang dihadapi, pengalaman auditor, dan independensi KAP (Lestari & Latrini, 2018). *Audit fee* dapat dipengaruhi ukuran

perusahaan klien dan KAP yang melakukan audit dengan disepakati bersama. Dengan persetujuan tersebut, diharapkan auditor menyelesaikan laporan audit dengan ketepatan waktu yang disepakati tanpa mempengaruhi kualitas dari laporan (Effendi, 2020). Kompleksitas layanan yang diberikan dan biaya audit akan ditentukan oleh kesepakatan antara perusahaan dan auditor, sehingga biaya ini dapat menyalurkan motivasi auditor untuk melakukan audit saat ini.

Menurut Ketua Institut Akuntan Publik Indonesia (2016), Peraturan pemerintah No. 2 Tahun 2016, pasal 5 ayat 2 menjelaskan uraian mengenai ketentuan imbalan jasa audit laporan keuangan yaitu:

- a. Besarnya biaya imbalan audit dibayar berdasarkan level auditor dengan standarisasi waktu yang dibutuhkan.
- b. Aturan ketentuan harga tidak selaras dengan tarif imbalan auditor.
- c. Jumlah tarif imbalan menggunakan metode penagihan yang dilangsungkan kepada klien sesuai perjanjian antara auditor dan klien.

Ikatan Akuntan Publik Indonesia (IAPI) telah merilis Surat Keputusan No. KEP.024/IAPI/IAPI/VII/2008 berkaitan dengan penetapan biaya audit. Pedoman telah dipublikasikan untuk semua anggota IAPI yang menyelenggarakan ataupun mempraktikkan akuntan publik tentang bagaimana memberikan ganti rugi atau kompensasi kepada auditor yang wajar dan memberikan jasa audit, jasa profesional sesuai dengan standar akuntansi saat ini (Institut Akuntan Publik Indonesia, 2008). Teori agensi menimbulkan *audit fee* bagi auditor sebagai pihak ketiga (auditor) dalam mengatasi konflik keagenan antara pemilik dan manajer untuk mengawasi aktivitas yang dilaksanakan oleh manajer Yulianti *et al.* (2019); Kusmawati (2021).

Berdasarkan riset Effendi (2020), disimpulkan bahwa *Audit Fee* berpengaruh secara signifikan terhadap *Audit Delay* dikarenakan auditor melakukan audit pada perusahaan manufaktur besar biasanya memerlukan waktu yang lebih panjang karena perusahaan besar memiliki jumlah dan kompleksitas transaksi yang lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan kecil. Perusahaan yang besar cenderung memberikan *audit fee* yang lebih tinggi dibandingkan dengan *audit fee* pada perusahaan kecil berdasarkan kompleksitas yang ada, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Pesik (2020), mengemukakan bahwa *Audit Fee* tidak berpengaruh terhadap *Audit Delay* dikarenakan besar jumlah biaya yang akan dikeluarkan oleh pihak perusahaan tidak akan melibatkan *audit delay*.

#### **2.2.4 Ukuran Perusahaan**

Ukuran perusahaan merujuk pada besar kecilnya suatu perusahaan yang diperoleh dari jumlah kekayaan, jumlah pendapatan, rata-rata pendapatan dan jumlah rata-rata kekayaan perusahaan (Wati, 2019:33). Besaran ukuran perusahaan menggambarkan besaran harta yang dimiliki suatu perusahaan (Wage *et al.*, 2021). Menurut Saputra & Agustin (2021), dalam teori agensi dinyatakan bila perusahaan yang berskala besar cenderung terdapat kesulitan dalam melakukan pengontrolan pada usahanya secara pribadi karena terdapat banyak agen dan biaya *monitoring*, oleh karena itu perusahaan akan berusaha untuk melakukan minimalis dari kekurangan pengawasan tersebut melalui pengontrolan internal dan sistem laporan yang lebih ketat.

Besar dan kecil ukuran perusahaan dalam suatu usaha dikelompokkan berdasarkan beberapa cara diantaranya jumlah aset, penjualan, surat berharga,

nilai pasar dan lain-lain yang saling berkaitan erat satu sama lain. Perusahaan yang memiliki skala besar akan memperoleh kepercayaan yang tinggi dari klien karena dilihat dari sisi lingkup informasi yang luas dan tingkat independensi serta kemampuan seorang auditor dibandingkan dengan perusahaan yang berskala kecil akan memperoleh informasi yang minim (Sunarsih *et al.*, 2021).

Perusahaan yang berskala kecil memiliki pengawasan yang cenderung lemah dan perlindungan yang kurang sehingga membuat pemegang saham kurang memerhatikannya. Kantor akuntan yang besar mempunyai kinerja operasi yang banyak dan efisien dalam penetapan jadwal secara efektif maka mendatangkan harapan dengan diharapkan dapat untuk menyelesaikan audit dalam mempertahankan dan meningkatkan reputasinya (Annisa, 2018).

Perusahaan besar diharapkan dapat menjalankan proses audit yang singkat dibandingkan perusahaan kecil dikarenakan pada perseroan besar terdapat pengendalian yang diawasi oleh investor, pengamat modal, dan pemerintah (Sihaloho & Suzan, 2018). Pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, ukuran perusahaan dibagi atas beberapa golongan yang terdiri: mikro kecil, menengah dan besar (Putri & Setiawan, 2021).

Menurut penelitian Alfiani & Nurmala (2020), Ukuran Perusahaan berpengaruh secara signifikan terhadap waktu *Audit Delay* dikarenakan perusahaan yang berskala besar akan jauh lebih baik dalam melakukan pengontrolan internal dan cenderung terdapat tekanan yang lebih tinggi dibandingkan pengontrolan eksternal dalam proses audit laporan keuangan, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Annisa (2018), berpendapat bahwa Ukuran Perusahaan tidak

berpengaruh terhadap *Audit Delay* disebabkan perseroan yang diaudit oleh KAP golongan ukuran yang sebagaimana tidak mempengaruhi waktu karena KAP akan melakukan sesuai aturan yang ada.

### 2.3 Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa penelitian terdahulu dalam penulisan penelitian ini yang terdiri dari:

**Tabel 2.1** Penelitian Sebelumnya

No.	Nama Peneliti/ Tahun/ ISSN/ DOI	Judul Penelitian	Variabel	Kesimpulan
1.	(Syofiana <i>et al.</i> , 2018)  E-ISSN: 2620- 9144  Sinta	Pengaruh <i>Financial Distress, Auditor Switching dan Audit Fee</i> Terhadap <i>Audit Delay</i>	<b>Variabel Independen:</b> X1: <i>Financial Distress</i> X2: <i>Auditor Switching</i> X3: <i>Audit Fee</i>  <b>Variabel Dependen:</b> Y : <i>Audit Delay</i>	1. <i>Financial distress</i> dan <i>auditor switching</i> tidak berpengaruh terhadap <i>audit delay</i> . 2. <i>Audit fee</i> berpengaruh negatif dan signifikan terhadap <i>audit delay</i> .
2.	(Goldyanta & Ardini, 2020)  E-ISSN: 2460- 0585  Schoolar	Pengaruh Kinerja Keuangan Dan Kualitas Audit Terhadap <i>Audit Delay</i>	<b>Variabel Independen:</b> X1: Ukuran Perusahaan X2: Profitabilitas X3: Leverage X4: Kualitas Audit  <b>Variabel Dependen:</b> Y : <i>Audit Delay</i>	1. Kualitas audit tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>audit delay</i> . 2. Profitabilitas, leverage, dan Ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap <i>audit delay</i> .

3.	<p>(Saputra &amp; Agustin, 2021)</p> <p>E-ISSN: 2656-3649</p> <p>Schoolar</p>	<p>Pengaruh Ukuran Perusahaan, <i>Good Corporate Governance</i> (GCG), dan Kualitas Audit Terhadap <i>Audit Delay</i> (Studi Empiris Pada Perusahaan Sektor Industri Penghasil Bahan Baku yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2019)</p>	<p><b>Variabel Independen:</b>  X1: Ukuran Perusahaan  X2: <i>Good Corporate Governance</i> (dewan komisaris, komite audit, rapat komite audit, kepemilikan manajerial)  X3: Kualitas Audit</p> <p><b>Variabel Dependen:</b>  Y : <i>Audit Delay</i></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ukuran perusahaan, dewan komisaris, dan komite audit berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap <i>audit delay</i>.</li> <li>2. Rapat komite audit, kepemilikan manajerial, dan kualitas audit berpengaruh signifikan terhadap <i>audit delay</i>.</li> </ol>
4.	<p>(Tikollah &amp; Samsinar, 2019)</p> <p>P-ISSN: 2086-6364 E-ISSN: 2549-7499</p> <p>Doaj</p>	<p><i>The Effect of Company Size, Operating Profit/Loss, and Reputation of KAP Auditor on Audit Delay</i></p>	<p><b>Variabel Independen:</b>  X1: <i>Company Size</i>  X2: <i>Operating Profit/Loss</i>  X3: <i>Reputation of KAP Auditor</i></p> <p><b>Variabel Dependen:</b>  Y : <i>Audit Delay</i></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Reputation of KAP had a negative effect on audit delay.</i></li> <li>2. <i>Operating profit/loss and Company size had a positive effect on audit delay.</i></li> </ol>


5.	(Annisa & Hamzah, 2021)  P-ISSN: 2581-2904, E-ISSN: 2581-2912  Doaj	<i>Influence of Debt to Equity Ratio, Return on Asset Ratio, and Firm Size on Audit Delay</i>	<b>Variabel Independen:</b> X1: <i>Debt to Equity Ratio</i> X2: <i>Return on Asset Ratio</i> X3: <i>Firm Size</i>  <b>Variabel Dependen:</b> Y: <i>Audit Delay</i>	1. <i>Debt to equity ratio and return on asset ratio do not have a significant effect on audit delay.</i> 2. <i>Meanwhile firm size significantly affects audit delay.</i>
6.	(Lestari & Latrini, 2018)  E-ISSN: 2302-8556  Sinta	Pengaruh <i>Fee Audit</i> , Ukuran Perusahaan Klien, Ukuran Kap, dan Opini Auditor Pada <i>Audit Delay</i>	<b>Variabel Independen:</b> X1: <i>Fee Audit</i> X2: Ukuran Perusahaan Klien X3: Ukuran Kap X4: Opini Auditor  <b>Variabel Dependen:</b> Y: <i>Audit Delay</i>	1. <i>Fee Audit</i> , Ukuran Kap, dan Opini Auditor tidak berpengaruh terhadap <i>audit delay</i> . 2. Ukuran perusahaan klien berpengaruh signifikan terhadap <i>audit delay</i> .
7.	(Effendi, 2020)  E-ISSN : 2684-8945  Sinta	Urgensi <i>Audit Delay</i> : Antara <i>Total Asset</i> , Profitabilitas dan <i>Fee Audit</i> Pada Perusahaan Industri Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia	<b>Variabel Independen:</b> X1: <i>Total Asset</i> X2: Profitabilitas X3: <i>Fee audit</i>  <b>Variabel Dependen:</b> Y : <i>Audit Delay</i>	1. <i>Total aseat dan fee audit</i> berpengaruh signifikan terhadap <i>audit delay</i> . 2. Profitabilitsas tidak berpengaruh terhadap <i>audit delay</i> .

8.	(Saragih, 2018)  E-ISSN: 2615-7896  P-ISSN: 2614-8447 Sinta	Pengaruh Ukuran Perusahaan, Solvabilitas dan Komite Audit Terhadap <i>Audit Delay</i>	<b>Variabel Independen:</b> X1: Ukuran Perusahaan X2: Solvabilitas X3: Komite Audit  <b>Variabel Dependen:</b> Y : <i>Audit delay</i>	1. Ukuran Perusahaan dan komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>audit delay</i> . 2. Solvabilitas berpengaruh signifikan terhadap <i>audit delay</i> .
9.	(Oktaviani & Ariyanto, 2019)  E-ISSN: 2302-8556  Sinta	Pengaruh <i>Financial Distress</i> , Ukuran Perusahaan, dan <i>Corporate Governance</i> pada <i>Audit Delay</i>	<b>Variabel Independen :</b> X1: <i>Financial Distress</i> X2: Ukuran Perusahaan X3: Komisaris Independen X4: Komite Audit X5: Kepemilikan Institusional  <b>Variabel Dependen :</b> Y : <i>Audit delay</i>	1. <i>Financial distress</i> dan dewan komisaris independen berpengaruh positif terhadap <i>audit delay</i> . 2. Ukuran perusahaan, komite audit, dan kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap <i>audit delay</i> .
10.	(Sunarsih <i>et al.</i> , 2021)  P-ISSN: 2301-8879  E-ISSN: 2599-1809  Scholar	Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Solvabilitas, Kualitas Audit, Opini Audit dan Komite Audit Terhadap <i>Audit Report Lag</i>	<b>Variabel Independen:</b> X1: Ukuran Perusahaan X2: Profitabilitas X3: Solvabilitas X4: Kualitas Audit X5: Opini Audit X6: Komite Audit  <b>Variabel Dependen:</b>	1. Solvabilitas, kualitas audit, dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap <i>audit report lag</i> . 2. Profitabilitas, opini audit, dan komite audit tidak berpengaruh terhadap <i>audit report lag</i> .

			<i>Y : Audit Report Lag</i>	
--	--	--	-----------------------------	--

## 2.4 Kerangka Pemikiran

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan 3 variabel berupa Kualitas Audit, *Audit Fee*, dan Ukuran Perusahaan menjadi variabel independen dengan variabel dependen yaitu *Audit Delay*. Maka peneliti menggambarkan kerangka penelitian berdasarkan penelitian yang akan dikembangkan, yaitu:



**Gambar 2.1** Kerangka Pemikiran

## 2.5 Hipotesis

Hipotesis didefinisikan sebagai suatu hasil akhir dalam bentuk temporer yang dihasilkan dari perumusan yang dilaksanakan oleh seorang peneliti berdasarkan teori yang masih membutuhkan suatu bukti sebagai data kebenarannya secara nyata (Chandrarin, 2018:110). Penulis menjabarkan pengaruh yang terjadi pada variabel yang dipilih, sebagai berikut:

### 2.5.1 Pengaruh Kualitas Audit Terhadap *Audit Delay*

Kualitas audit merupakan hal yang diperoleh auditor dalam melakukan profesinya dan melaporkan hasil auditnya sesuai standar profesi yang berlaku dan

kode etik yang andal (Saputra & Agustin, 2021). Kualitas audit akan diketahui melalui akreditasi dari KAP-nya termasuk dalam *big four* atau tidak.

KAP besar akan senantiasa menjaga nama baiknya melalui tingkatan kualitas auditnya. Kualitas Audit memiliki pengaruh pada jangka waktu keterlambatan penyampaian audit dikarenakan perusahaan yang tergolong dalam *big four* cenderung memiliki keahlian dan kemampuan dalam mengaudit suatu laporan dengan waktu pemeriksaan yang cenderung singkat yang diimbangi dengan kualitas jasanya yang baik sehingga informasi mengenai perusahaan dapat diketahui lebih cepat (Jayanti, 2018). KAP besar akan senantiasa menjaga nama baiknya melalui tingkatan kualitas auditnya dan terdapat banyak kinerja yang menjadikan proses pemeriksaan laporan lebih efisien dan efektif hal tersebut dipaparkan (Sunarsih *et al.*, 202; Komang *et al.*, 2021).

Terdapat beberapa penelitian yang menggunakan variabel ini terdiri dari Jayanti (2018); Komang *et al.* (2021); Pratiwi *et al.* (2018); Prianti & Abbas (2022); Sunarsih *et al.* (2021), menyajikan riset yang memiliki pengaruh pada jangka waktu penyampaian audit, namun bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan Goldyanta & Ardini (2020); Kinanti (2018); Marbun & Simbolon (2021); Sabatini & Vestari (2019); Saputra & Agustin (2021), menyatakan secara tegas bila tidak terjadi pengaruh pada waktu keterlambatan pemeriksaan. Berdasarkan pemaparan diatas, dapat disimpulkan hipotesis sebagai berikut:

H<sub>1</sub>: Kualitas Audit secara parsial berpengaruh signifikan terhadap *Audit Delay* pada perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang *listing* di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2021.

### 2.5.2 Pengaruh *Audit Fee* Terhadap *Audit Delay*

*Audit fee* berupa biaya yang akan diperoleh pihak auditor ketika pemeriksaan atas laporan kliennya sudah selesai, biaya tersebut akan disepakati saat awal pertemuan antara auditor dan klien perusahaan. Besaran biaya bergantung dengan tingkat risiko dan kompleksitas jasa yang dibutuhkan masing-masing KAP dan pertimbangan profesional lainnya.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Putri (2020) dan Syofiana *et al.* (2018), menunjukkan bahwa *audit fee* memiliki pengaruh pada jangka waktu keterlambatan audit, hal tersebut dikarenakan auditor memperoleh biaya audit yang tinggi dari perusahaan yang di audit sehingga KAP akan merekrut karyawan berprofesional dalam bidang *auditing* dalam proses pemeriksaan laporan klien dengan menggunakan alat canggih. Perusahaan berharap kepada auditor untuk melakukan proses pemeriksaan dan publikasi laporan *financial* dengan waktu yang lebih singkat.

KAP yang besar cenderung memaparkan biaya jasa pemeriksaannya yang jauh lebih besar karena mereka membutuhkan tenaga kerja yang *expert* pada bidangnya bahkan menambah jam kerja karyawannya bila laporan kliennya terdapat kompleksitas, kemudian memanfaatkan teknik, peralatan dan teknologi canggih yang mempercepat proses penyelesaian pemeriksaan laporan kliennya. Biaya yang diberikan akan memberi dampak pada auditor untuk melakukan profesinya secara professional dan menyelesaikannya dengan tepat waktu (Effendi, 2020). Menurut Kusmawati (2021), *audit fee* dibutuhkan pihak ketiga (auditor) dalam mengawasi aktivitas yang dilaksanakan oleh manajer melalui proses audit

dengan tepat waktu, sehingga menghindari keterlambatan audit yang dapat memicu konflik antara pemilik dan manajer.

Terdapat beberapa penelitian yang menggunakan variabel ini terdiri dari Effendi (2020); Ginting (2020); Imanniar & Madijah (2020); Putri (2020); Syofiana *et al.* (2018), menyajikan riset yang memiliki pengaruh pada jangka waktu penyampaian audit, namun bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan Castio & Lovita (2020); Lestari & Latrini (2018); Pesik (2020); Sabatini & Vestari (2019), menyatakan secara tegas bila tidak terjadi pengaruh pada waktu keterlambatan pemeriksaan. Berdasarkan pemaparan diatas, dapat disimpulkan hipotesis sebagai berikut:

H<sub>2</sub>: *Audit Fee* secara parsial berpengaruh signifikan terhadap *Audit Delay* pada perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang *listing* di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2021.

### **2.5.3 Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap *Audit Delay***

Ukuran perusahaan yakni perbedaan besar kecil lingkup informasi dan kualitas data serta pengendalian dari auditor. Ukuran perusahaan akan menggambarkan seberapa lama waktu yang dibutuhkan suatu perusahaan tersebut baik dari segi perusahaan ukuran yang besar atau kecil, terkadang jarak waktu pemeriksaan dan publikasi laporannya dapat menyebabkan terjadinya keterlambatan waktu atau ketepatan waktu.

Riset Efriyenty (2021) dan Putri & Setiawan (2021), menyatakan ukuran perusahaan memiliki pengaruh pada waktu keterlambatan pemeriksaan, dikarenakan auditor akan cenderung memerlukan waktu dalam melakukan audit

pada perusahaan yang relatif besar dengan tingkat kompleksitas yang tinggi. Perusahaan yang berskala besar akan jauh baik dalam melakukan pengontrolan internal. Perusahaan cenderung mendapat tekanan yang lebih tinggi dari pihak eksternal saat menyelesaikan proses audit dikarenakan mereka diawasi dengan ketat oleh investor dan pihak yang berkepentingann (Alfiani & Nurmala, 2020).

Terdapat beberapa penelitian yang menggunakan variabel ini seperti Alfiani & Nurmala (2020); Efriyenty (2021); Putri & Setiawan (2021); Sari & Effendi (2019); Tikollah & Samsinar (2019), menyajikan riset yang memiliki pengaruh pada jangka waktu keterlambatan penyampaian audit, namun bertentang dengan penelitian yang dilakukan Agustin *et al.* (2018); Annisa (2018); Hakim & Sagiyanti (2018); Hati & Sari (2020); Saragih (2018), menyatakan secara tegas bila tidak terjadi pengaruh pada waktu keterlambatan pemeriksaan. Berdasarkan pemaparan diatas, dapat dsimpulkan hipotesis sebagai berikut:

H<sub>3</sub>: Ukuran Perusahaan secara parsial berpengaruh signifikan *Audit Delay* pada perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang *listing* di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2021.

#### **2.5.4 Pengaruh Kualitas Audit, *Audit Fee* dan Ukuran Perusahaan Terhadap *Audit Delay***

Laporan keuangan perusahaan perlu diaudit agar dapat memberikan data dan informasi secara *real* yang akan dijadikan sebagai bahan pertanggungjawaban terhadap berbagai pihak, baik internal maupun eksternal perusahaan. Dengan demikian perlunya penelitian *Audit Delay* dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi *Audit Delay* dan apakah Kualitas Audit,

*Audit Fee* dan Ukuran perusahaan dapat mempengaruhi *Audit Delay*. Terdapat beberapa faktor baik internal maupun eksternal yang peneliti duga dapat mempengaruhi terjadinya *audit delay* dalam suatu bisnis, antara lain Kualitas Audit, *Audit Fee* dan Ukuran Perusahaan.

Berdasarkan pengkajian Goldyanta & Ardini (2020); Syofiana *et al.* (2018) dan Sunarsih *et al.* (2021), variabel Kualitas Audit, *Audit Fee* dan Ukuran Perusahaan berpengaruh secara signifikan terhadap jangka waktu keterlambatan penyampaian audit. Berdasarkan pemaparan diatas, dapat disimpulkan hipotesis sebagai berikut:

H<sub>4</sub>: Kualitas Audit, *Audit Fee* dan Ukuran Perusahaan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap *Audit Delay* pada perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang *listing* di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2021.